

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

SALINAN KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 202 TAHUN 1993

TENTANG
KOMISI PENILAI KEBERHASILAN PEMBANGUNAN
WILAYAH KECAMATAN DALAM KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka memacu gerak pembangunan Daerah dan meningkatkan serta mempertahankan prestasi daerah, perlu diadakan penilaian terhadap keberhasilan pelaksanaan program pembangunan di Wilayah Kecamatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan pada setiap tahun dan memberikan tanda Penghargaan atas keberhasilan pembangunan dimaksud yang penerimaannya dirangkaikan dengan peringatan Hari Jadi Lamongan ;
 - b. bahwa untuk menilai keberhasilan pembangunan tersebut huruf a konsiderans MENIMBANG di atas, yang meliputi program program Pembudayaan P-4, Pembangunan Desa/Kelurahan, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Pendidikan dan Kebudayaan, Peningkatan Produksi Pertanian, Koperasi, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kesehatan, Kelestarian Lingkungan, Partisipasi Dana Masyarakat Dalam Pembangunan dan Panca Tertib, maka dipandang perlu membentuk Komisi Penilai Keberhasilan Pembangunan Wilayah Kecamatan dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENINGGAT** :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
 - 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1975 ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1978 ;
 - 5. Keputusan Presiden RI Nomor 045/TK/Tahun 1974 ;
 - 6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1984 ;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 19 tahun 1991 ;
 - 8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 362 Tahun 1991 ;
 - 9. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 384 Tahun 1991 ;
 - 10. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 103 Tahun 1992.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN TENTANG KOMISI PENILAI KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini dibentuk Komisi Penilai Keberhasilan Pembangunan Wilayah Kecamatan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Komisi Penilai dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Menyusun kriteria penilaian mengenai keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan maupun program yang menunjang pembangunan pada masing-masing wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan yang meliputi :
 1. Program Pembudayaan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila ;
 2. Program Pembangunan Desa/Kelurahan ;
 3. Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga ;
 4. Program Peningkatan Produksi Pertanian ;
 5. Program Koperasi ;
 6. Program Kependudukan dan Keluarga Berencana ;
 7. Program Pendidikan dan Kebudayaan ;
 8. Program Kesehatan ;
 9. Program Kelestarian Lingkungan ;
 10. Program Partisipasi Dana Masyarakat dalam Pembangunan ;
 11. Program Panca Tertib.
- b. Mengadakan penelitian dan penilaian hasil pelaksanaan masing-masing program pembangunan dimaksud pada huruf a pasal ini dan mengatur cara dan tehnik pelaksanaan penilaian dengan tetap bertanggungjawab dan dikoordinasikan oleh Ketua Umum ;
- c. Melaporkan dan mengusulkan kepada Bupati Kepala Daerah mengenai Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan yang mendapat penilaian dengan hasil paling baik dalam melaksanakan masing-masing program tersebut pada huruf a pasal ini, selambat-lambatnya pada Minggu Pertama bulan Mei guna diberikan Tanda Penghargaan Panji Bergilir "SATYA KRIDHA NUGRAHA" dan Tanda Penghargaan lainnya.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 2 Keputusan ini harus berdasarkan Pedoman Penilaian Keberhasilan Pembangunan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, terlampir serta petunjuk yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N
Tanggal : 8 Mei 1993
S e r i : D 3 Nomor : 47/D3

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 8 Mei 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

ttd.

R. MOHAMAD FARIED, SH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah I Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di - Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Dati II Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Kantor/Dinas/instansi/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II Lamongan ;
6. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Dati II Lamongan ;
7. Sdr. Komisi Penilai dimaksud .

Salinan sesuai dengan Aslinya
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Asisten I Sekwilda,

up.

Kepala Bagian Hukum,



S U H E R M A N, SH.

Penata Muda Tk. I

NIP. 010 204 393

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan
Nomor : 202 Tahun 1993
Tanggal : 8 Mei 1993

KEANGGOTAAN KOMISI PENILAI KEBERHASILAN
PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN DALAM KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NO	JABATAN DALAM KOMISI	KETERANGAN
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.
2.	a. Ketua Umum	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Lamongan.
	b. Wakil Ketua Umum	Ketua BAPPEDA Tingkat II Lamongan.
3.	a. Sekretaris Umum	Sekretaris BAPPEDA Tingkat II Lamongan.
	b. Wakil Sekretaris Umum	Kepala Bagian Hukum SETWILDA Tingkat II Lamongan.
4.	Anggota - Anggota	a. Kepala Bagian Pembangunan SETWILDA Tingkat II Lamongan. b. Kepala Bagian Umum dan Protokol SETWILDA Tingkat II Lamongan. c. Kepala Bagian Keuangan SETWILDA Tingkat II Lamongan. d. Kepala Bagian Humas SETWILDA Tingkat II Lamongan. e. Kepala Bagian Ortala SETWILDA Tingkat II Lamongan. f. Kepala Bidang Pendataan dan Laporan BAPPEDA Kabupaten Dati II Lamongan.
5.	Koordinator Kelompok Program I	Program Pembangunan Desa/Kelurahan, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Peningkatan Produksi Pertanian, Koperasi, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kelestarian Lingkungan.
	Ketua	Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Lamongan.
	Sekretaris	Kepala Bagian Pemerintahan SETWILDA Tingkat II Lamongan.
	A. PROGRAM PEMBANGUNAN <u>DESA/KELURAHAN</u> :	
	a. Ketua	Kepala Bagian Pemerintahan Desa SETWILDA Tingkat II Lamongan.
	Wakil Ketua	Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Dati II Lamongan.
	b. sekretaris	Kepala Sub Bag. Pengembangan Desa dan Lembaga Adat pada Bagian Pemerintahan Desa SETWILDA Tingkat II Lamongan.

1	2	3
---	---	---

- c. Anggota - Anggota
1. Kepala Seksi Pengembangan Desa pada Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Dati II Lamongan.
 2. Kasubag Tata Pemerintahan Desa pada Bag. Pemerintahan Desa SETWILDA Tingkat II Lamongan.
 3. Kasubag Pendapatan dan Kekayaan Desa pada Bag. Pemerintahan Desa SETWILDA Tingkat II Lamongan.
 4. Kasi Perekonomian Desa pada Kantor BANGDES Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
 5. Kasi Pembinaan Usaha Gotong Royong pada Kantor BANGDES Kabupaten Dati II Lamongan.
 6. Kasi Penetapan pada Kantor Dispenda Tingkat II Lamongan.
 7. Kasubag Perundang-undangan dan Penelaahan Hukum pada Bagian Hukum SETWILDA Tk. II Lamongan.
 8. Staf Bagian Pemerintahan Desa SETWILDA Tingkat II Lamongan.

B. PROGRAM PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA :

- a. Ketua
Wakil Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota-Anggota
- Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
- Sekretaris Tim Penggerak PKK Kabupaten Lamongan.
1. Kepala Seksi Pembinaan Gotong Royong pada Kantor BANGDES Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
 2. Ketua Pokja I Tim Penggerak PKK Kabupaten Lamongan.
 3. Ketua POKJA II Tim Penggerak PKK Kabupaten Lamongan.
 4. Ketua POKJA III Tim Penggerak PKK Kabupaten Lamongan.
 5. Ketua POKJA IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Lamongan.
 6. Koordinator Tim Penggerak PKK Kecamatan.
 7. Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat pada Kantor DEPDIKBUD Kabupaten Lamongan.
 8. Kepala BKKBN Kabupaten Lamongan.
 9. Kepala BP-7 Kabupaten Lamongan.

1 |

2

3

10. Kepala Cabang Dinas Perindustrian Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Timur di Lamongan .
11. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan .
12. Kepala Kantor DEPAG Kabupaten Lamongan.

C. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN :

a. Ketua

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Wakil Ketua

Kepala Bagian Perekonomian SETWILDA Tingkat II Lamongan.

b. Sekretaris

Kepala Sub Bag. Pembinaan Perekonomian Rakyat pada Bagian Perekonomian SETWILDA Tingkat II Lamongan.

c. Anggota-Anggota

1. Kepala Seksi Bina Produksi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
2. Kepala Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
3. Kepala Dinas Perkebunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
4. Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
5. Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur di Lamongan.
6. Sekretaris SATPEL BIMAS Kabupaten Lamongan.
7. Kepala BULOG Kab. Lamongan.

D. PROGRAM KOPERASI :

a. Ketua

Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Lamongan.

Wakil Ketua

Kepala Bagian Perekonomian SETWILDA Tingkat II Lamongan.

b. Sekretaris

Kepala Sub Bag. Pembinaan Perusahaan Daerah dan Perbankan Daerah pada Bagian Perekonomian SETWILDA Tk. II Lamongan.

c. Anggota-Anggota

1. Kasi Bina Program pada Kantor Dep. Koperasi Kabupaten Lamongan.
2. Ketua DEKOPINDA Kab. Lamongan
3. Ketua PKPN Kab. Lamongan.
4. Ketua PUSKUD Kab. Lamongan.
5. Kepala BRI Cabang Lamongan.

1	2	3
---	---	---

6. Kepala Bidang Ekonomi pada Kantor BAPPEDA Kab. Dati II Lamongan.

E. PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA :

a. Ketua
Wakil Ketua

Kepala BKKBN Kabupaten Lamongan.
Kepala Bagian Pemerintahan SETWILDA Tingkat II Lamongan.

b. Sekretaris

Kepala Seksi Penyusunan dan Penilaian Program pada BKKBN Kabupaten Lamongan.

c. Anggota-Anggota

1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat SETWILDA Tingkat II Lamongan.
2. Kepala Kantor Statistik Kabupaten Lamongan.
3. Kepala Bidang Sosial Budaya BAPPEDA Kabupaten Dati II Lamongan.
4. Kepala Kantor DEPAG Kabupaten Lamongan.
5. Kepala Kantor Dep. Kesehatan Kabupaten Lamongan.
6. Kepala Kantor DEPPEN Kabupaten Lamongan.
7. Kepala Kantor Dep. Transmigrasi Kabupaten Lamongan.
8. Wakil Kantor DEPNAKER di Lamongan.
9. Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Lamongan.
10. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Lamongan.
11. Kepala Sub Bag. Kependudukan pada Bag. Pemerintahan SETWILDA Tk. II Lamongan.
12. Ketua MUI Kabupaten Dati II Lamongan.

F. PROGRAM KELESTARIAN LINGKUNGAN :

a. Ketua
Wakil Ketua

Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

b. Sekretaris

Kepala Bagian Pemerintahan SETWILDA Tingkat II Lamongan.

c. Anggota-Anggota

- Kepala Seksi Pertamanan pada Dinas Kebersihan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
1. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Dati II Lamongan.
 2. Kepala Bagian Hukum SETWILDA Tingkat II Lamongan.
 3. Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Lamongan.
 4. PLP Kabupaten Lamongan.

1 |

2

|

3

5. Kepala Kantor DEPDIKBUD Kabupaten Lamongan.
6. Kepala Dinas P dan K Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
7. Kepala Cabang Dinas LLAJR Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur di Lamongan.
8. Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur di Lamongan.
9. Kepala Sub Bagian Ketertiban Umum pada Bagian Pemerintahan SETWILDA Tingkat II Lamongan.

6. Koordinator Kelompok Program II

- a. Ketua
- b. Sekretaris

Program Pembudayaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan, Partisipasi Dana Masyarakat dalam Pembangunan dan Panca Tertib.
Assisten II SETWILDA Tingkat II Lamongan.
Kepala Bagian ORTALA SETWILDA Tingkat II Lamongan. ✓

A. PROGRAM PEMBUDAYAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA :

- a. Ketua
Wakil Ketua
- b. Sekretaris
- c. Anggota-Anggota

Kepala BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten Dati II Lamongan.
Sekretaris BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
1. Kepala Kantor DEPDIKBUD Kabupaten Lamongan.
2. Kepala Kantor DEPPEN Kabupaten Lamongan.
3. Kepala Kantor DEPAG Kabupaten Lamongan.
4. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan pada Kantor BP-7 Kabupaten Dati II Lamongan.
5. Kepala Bidang Pendidikan pada Kantor BP-7 Kabupaten Lamongan.

B. PROGRAM KESEHATAN :

- a. Ketua
Wakil Ketua

Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Dati II Lamongan .
Kepala Seksi Pemulihan Kesehatan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan .

1

2

1

3

b. Sekretaris

Kepala Seksi YANKESMAS pada Kantor Dep. Kesehatan Kabupaten Lamongan.

c. Anggota-Anggota

1. Kepala BKKBN Kab. Lamongan .
2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat SETWILDA Tingkat II Lamongan.
3. Kepala Dinas P dan K Daerah Kabupaten Dati II Lamongan.
4. Kepala Bidang Sosial Budaya BAPPEDA Kabupaten Dati II Lamongan.
5. Kepala Cabang Dinas PU Cipta Karya Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur di Lamongan.
6. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Daerah Kabupaten Dati II Lamongan.
7. Kepala Seksi Penyuluhan pada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Dati II Lamongan.
8. Kepala Sub Bag. Tata Usaha Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Dati II Lamongan.
9. Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Dati II Lamongan.
10. Direktur RSUD dr. SOEGIRI Kabupaten Lamongan.

C. PROGRAM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN :

a. Ketua

Kepala Kantor DEPDIBUD Kabupaten Lamongan.

Wakil Ketua

Kepala Dinas P dan K Daerah Kabupaten Dati II Lamongan.

b. Sekretaris

Kepala Seksi Kebudayaan pada Kantor DEPDIBUD Kabupaten Lamongan.

c. Anggota-Anggota

1. Kepala Kantor DEPAG Kabupaten Lamongan.
2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat SETWILDA Tingkat II Lamongan.
3. Kepala Bidang Sosial Budaya BAPPEDA Kabupaten Dati II Lamongan.
4. Kepala Cabang Dinas Sosial Daerah propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Lamongan.
5. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Lamongan.
6. Ketua KWARCAB Gerakan Pramuka Kabupaten Lamongan.
7. Kepala Seksi BINMUDORA pada Kantor DEPDIBUD Kabupaten Lamongan.

1 |

2

|

3

D. PROGRAM PARTISIPASI DANA
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN :

- a. K e t u a Kepala Bagian Perekonomian SETWILDA Tingkat II Lamongan.
Wakil Ketua Kepala BRI Cabang Lamongan.
- b. Sekretaris Kepala Sub Bag. Pembinaan Prasarana Perekonomian Rakyat pada Bagian Perekonomian SETWILDA Tingkat II Lamongan.
- c. Anggota-Anggota
1. Kepala Sub Bag. Pembinaan Per usahaan Daerah dan Perbankan Daerah pada Bagian Perekonomian SETWILDA Tingkat II Lamongan.
 2. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
 3. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat SETWILDA Tingkat II Lamongan.
 4. Kepala Kantor Statistik Kabupaten Lamongan.
 5. Direktur Bank Jawa Timur Cabang Pembantu di Lamongan.
 6. Direktur PD Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
 7. Kepala Kantor Pos dan Giro Kabupaten Lamongan.

E. PROGRAM PANCA-TERTIB :

- a. Ketua Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dati II Lamongan.
Wakil Ketua Kepala Bagian ORTALA SETWILDA Tingkat II Lamongan.
- b. Sekretaris Kepala Bagian Kepegawaian SETWILDA Tingkat II Lamongan.
- c. Anggota-Anggota
1. Kepala Sub Bag. Tata Laksana pada Bagian ORTALA SETWILDA Tingkat II Lamongan.
 2. Kepala Bagian Pemerintahan SETWILDA Tingkat II Lamongan.
 3. Kepala Bidang Pendataan dan Laporan BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
 4. Kepala Bagian Keuangan SETWILDA Tingkat II Lamongan.
 5. Kepala Bagian Umum dan Protokol SETWILDA Tingkat II Lamongan.
 6. Kepala Bagian Hukum SETWILDA Tingkat II Lamongan.
 7. Kepala Bagian Pemerintahan SETWILDA Tingkat II Lamongan.
 8. Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Lamongan.

1	2	3
		9. Inspektur Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
		10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan.
		11. Kepala Bagian Pembangunan SETWILDA Tingkat II Lamongan.


BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N


ttd.

R. MOHAMAD FARIED, SH

Salinan sesuai dengan Aslinya
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Asisten I Sekwilda,

ub
Kepala Bagian Hukum,


S U H E R M A N, SH
Penata Muda Tk. I
NIP. 010 204 393



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN
TANGGAL : 8 MEI 1993
NOMOR : 202 TAHUN 1993

P E D O M A N
PENILAIAN KEBERHASILAN PEMBANGUNAN WILAYAH KECAMATAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mendorong dan mempercepat perkembangan pembangunan Daerah serta meningkatkan dan mempertahankan prestasi Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, maka mulai tahun 1991/1992 akan dilaksanakan penilaian terhadap keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan yang meliputi aspek pangan, pekerjaan, pendidikan, prasarana perumahan, pemeliharaan dan pengoperasian (6 P) dan aspek Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Kelestarian Lingkungan Hidup (3 K).

Penilaian tersebut pada hakekatnya adalah rangkaian kegiatan untuk mengetahui sampai sejauh mana hasil-hasil pembangunan yang selama ini dilaksanakan benar-benar memiliki kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, perubahan pola pikir yang dilandasi oleh peningkatan kemampuan dan pengetahuan dasar masyarakat, yang pada gilirannya akan mendorong kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dan mengambil bagian dalam peran pembangunan. Disamping itu penilaian ini juga diharapkan dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang sifatnya menghambat laju gerak pembangunan untuk kemudian disusun rumusan pemecahannya.

Mengingat variasi kondisi wilayah kecamatan sebagai obyek penilaian, maka perlu disusun instrumen yang memedomannya.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai petunjuk untuk menentukan arah dan langkah kegiatan penilaian keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan, dengan tujuan

agar diperoleh hasil penilaian yang obyektif dan mencerminkan keadilan dalam penjurian.

C. Sasaran Penilaian

Dalam penilaian ini, sasaran yang dituju meliputi 11 (sebelas) program pembangunan yaitu :

1. Program Pembudayaan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila ;
2. Program Pembangunan Desa/Kelurahan ;
3. Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga ;
4. Program Peningkatan Produksi Pangan ;
5. Program Koperasi ;
6. Program Kependudukan dan Keluarga Berencana ;
7. Program Pendidikan dan Kebudayaan ;
8. Program Kesehatan ;
9. Program Kelestarian Lingkungan ;
10. Program Partisipasi Dana Masyarakat dalam Pembangunan ;
11. Program Panca Tertib.

Dalam Hubungan ini perlu difahami, bahwa salah satu unsur prinsipil dalam pembangunan adalah adanya perubahan dan perbaikan yang dilakukan secara sadar dengan pengertian, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan harus tercipta suatu disiplin, keteraturan dalam mekanisme perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengendalian dengan didukung oleh ketertiban dalam program, anggaran, pelaksanaan, administrasi dan pengawasannya.

Berhubung dengan itu penilaian terhadap program-program seperti tersebut di atas akan memusatkan perhatian pada aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian dan kelembagaan, penggerakkan dan koordinasi, pengendalian dan evaluasi serta aspek administrasi dalam arti sempit.

D. Sistem Penilaian

1. Pendekatan Penilaian

Agar diperoleh daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, maka penilaian dilakukan melalui pendekatan administratif dan pendekatan sosiologis.

Pendekatan administratif dilakukan melalui penilaian terhadap penyelenggaraan penyajian data dan informasi pelaksanaan program pembangunan yang dinilai pada Tingkat Kecamatan dan Desa-Desa di wilayahnya dalam rangka mencukupi dan mendukung kegiatan administratif Tingkat Kabupaten baik berupa laporan maupun bentuk-bentuk tulisan yang lain.

Adapun yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis adalah penilaian terhadap tanggapan atau reaksi masyarakat atas pelaksanaan program atau implementasi kebijaksanaan pembangunan baik yang direncanakan oleh Pemerintah Desa, maupun oleh Pemerintah Daerah/Pusat.

2. Metode Penilaian

Suatu penilaian pada dasarnya adalah kegiatan interpretasi antara kenyataan dengan tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu dalam penilaian ini harus dikembangkan patokan baku atau standard score yang melandasi pengukuran antara kenyataan dengan harapan. Selanjutnya untuk memperoleh obyektivitas penilaian maka setiap masalah harus dianalisis kuantitatif.

3. Prosedur Penilaian

Pelaksanaan penilaian dilakukan secara langsung dan berjenjang.

Penilaian secara langsung adalah penilaian yang dilaksanakan oleh Komisi Penilai Tingkat II kepada beberapa Kecamatan berdasarkan data yang dinilai memenuhi syarat untuk dinilai lebih lanjut. Adapun program-program yang penilaiannya dilaksanakan secara langsung :

- a. Program Pembudayaan Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila (P-4) ;
- b. Program Peningkatan Produksi Pertanian ;
- c. Program Koperasi ;
- d. Program Kependudukan dan Keluarga Berencana ;
- e. Program Pendidikan dan Kebudayaan ;
- f. Program Kesehatan ;
- g. Program Panca Tertib.

Sedangkan penilaian secara berjenjang adalah penilaian yang dilaksanakan secara bertingkat, yaitu oleh :

- a. Komisi penilai Tingkat Pembantu Bupati yang akan menilai semua Kecamatan dalam Wilayah kerjanya dan hasilnya diajukan kepada Komisi Penilai Tingkat II. Dalam hubungan ini mengingat terbatasnya Instansi Tingkat Pembantu Bupati, maka Tim Penilai Tingkat Pembantu Bupati dapat minta bantuan Instansi Tingkat II menurut kebutuhan ;
- b. Komisi Penilai Tingkat II akan menilai calon-calon yang diajukan oleh Pembantu Bupati.

Adapun program-program yang dinilai secara berjenjang, adalah :

- 1) Program Pembangunan Desa / Kelurahan ;
- 2) Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga ;

- 3) Program Kelestarian Lingkungan ;
- 4) Program Partisipasi Dana Masyarakat dalam Pembangunan.

4. Tehnik Penilaian

Pada dasarnya setiap program akan dinilai dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap administratif dan tahap penilaian lapangan.

Penilaian administratif dilakukan melalui :

- a. Evaluasi terhadap laporan-laporan baik dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program-program Pembangunan dari Tingkat II yang bersifat rutin dan irreguler.
- b. Evaluasi terhadap jawaban atas questionair penilaian.

Sedangkan penilaian lapangan merupakan penelitian terhadap hasil-hasil pembangunan menurut kenyataannya di lapangan baik Tingkat Kecamatan maupun Desa. Dalam penilaian Tingkat Desa akan dilakukan tehnik sampling yang diundi secara acak.

Dengan tehnik ini, berarti terhadap program-program yang dinilai secara berjenjang akan dinilai secara administratif dan penelitian lapangan oleh Pembantu Bupati/Tim Tingkat Pembantu Bupati. Adapun terhadap program-program yang dinilai secara langsung oleh Komisi Penilai Tingkat II, penilaian administratif berlaku bagi seluruh Kecamatan, sedangkan penilaian / penelitian lapangan hanya dilakukan terhadap Kecamatan yang dipandang memenuhi persyaratan dapat dalam nominasi kejuaraan.

Setiap hasil penilaian harus dituangkan dalam Berita Acara Penilaian.

5. Penentuan Nominasi dan Kejuaraan

- a. Penentuan nominasi dalam rangka penilaian akhir ditetapkan 8 (delapan) Kecamatan untuk masing-masing program, dengan cara :
 - 1) Terhadap program-program dengan penilaian langsung ditetapkan berdasar ranking (1 s/d 8) hasil penilaian administratif ;
 - 2) Terhadap program-program dengan penilaian berjenjang ditetapkan berdasar :
 - a) Kecamatan unggulan dari Pembantu Bupati sebanyak 6 (enam) Kecamatan ;
 - b) Ditambah dengan 2 (dua) Kecamatan diluar Kecamatan Unggulan tersebut di atas yang ditetapkan berdasar nilai tertinggi (ranking 1 & 2) menurut hasil penilaian Pembantu Bupati.

- b. Kejuaraan ditentukan oleh perolehan nilai tertinggi dari gabungan nilai administratif dan nilai lapangan, contoh:

=====

N I L A I

Program A/Kecamatan : -----

	Administratif	: Lapangan	: Total
1. Kecamatan S	74	74	148
2. Kecamatan T	65	82	147
3. Kecamatan U	75	80	155
4. Kecamatan V	80	70	150
dst.			

=====

Dari Contoh tersebut maka urutan kejuaraan adalah sebagai berikut :

- Juara I Kecamatan U dengan nilai 155
- Juara II Kecamatan V dengan nilai 150
- Juara III Kecamatan S dengan nilai 148

Apabila dalam suatu Program terdapat nilai tertinggi yang sama besarnya, maka dengan petunjuk Bupati Kepala Daerah akan dikembangkan aspek-aspek penilaian di luar kriteria yang telah ditentukan. Selanjutnya apabila dengan cara diperoleh hasil nilai yang sama, maka penentuan kejuaraan diserahkan kepada kebijaksanaan penilaian dari Bupati Kepala Daerah.

E. Jadwal Penilaian

Jadwal Penilaian dan kegiatan acara keseluruhan akan disusun kemudian dengan memperhatikan, bahwa :

1. Penyerahan Panji-panji dilaksanakan bersamaan dengan Peringatan Hari Jadi Lamongan 26 Mei.
2. Hasil-hasil penilaian lapangan oleh Komisi Penilaian Tingkat II harus sudah dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah selambat-lambatnya Minggu I bulan Mei.

F. Kriteria Penilaian

Kriteria secara umum penilaian terhadap setiap program hendaknya meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

1. Aspek perencanaan, meliputi :
 - Penyusunan program kerja tahunan ;
 - Kesatuan program dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah/ Pusat ;

- Kesesuaian penyusunan program dengan prosedur yang berlaku ;
 - Perencanaan anggaran dan sumber dana ;
 - Penyusunan petunjuk teknis kepada bawahan baik tertulis maupun lisan ;
2. Aspek pengorganisasian, meliputi :
- Pembentukan organisasi pelaksanaan dan keterpaduan pelaksanaan program ;
 - Penentuan beban tugas-Job Description organisasi pelaksanaan ;
 - Penuangan kegiatan pengorganisasian dalam SK ;
 - Penuangan bentuk organisasi dalam gambar ;
 - Pembinaan organisasi dan tata laksana ;
 - Pendayagunaan organisasi pelaksana.
3. Aspek penggerakan, dan pencapaian program, meliputi ;
- Penyelenggaraan koordinasi baik intern, ekstern, horizontal dan vertikal ;
 - Mekanisme dan prosedur kegiatan program/proyek ;
 - Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ;
 - Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dan kesinambungan dari waktu ke waktu ;
 - Realisasi program kegiatan dan hasil-hasilnya, baik kuantitatif maupun kualitatif dan dari segi anggaran waktu, wujud fisik dan non fisik ;
 - Pemberian petunjuk pelaksanaan baik tertulis maupun lisan melalui forum pertemuan dan rapat .
4. Aspek Pengendalian dan Evaluasi, meliputi :
- Pemantauan lapangan terhadap setiap kegiatan/proyek ;
 - Mekanisme dan realisasi penyusunan laporan ;
 - Ketepatan dan kecepatan dalam pemecahan masalah dan hambatan dalam pelaksanaan program ;
 - Penyelenggaraan pertanggungjawaban kegiatan ;
 - Pemberian insentif baik positif maupun negatif ;
 - Tindak lanjut hasil pengawasan pelaksanaan program.
5. Aspek Administrasi/Ketatausahaan, meliputi ;
- Inventarisasi setiap program/proyek ;
 - Penyelenggaraan register dan pembukuan ;
 - Inventarisasi data pokok pembangunan ;
 - Penyelenggaraan Operation Room dan visualisasi data ;
 - Penyelenggaraan arsip, ekspedisi dan agenda ;
 - Penyelenggaraan pembukuan keuangan dan perbekalan.

G. Penutup

Agar diperoleh daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya maka kepada Komisi Penilai Keberhasilan Pembangunan

Wilayah Kecamatan Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan
agar :

1. Dalam melaksanakan tugas baik dalam penyusunan kriteria dan setiap bentuk kegiatan dalam rangka penilaian keberhasilan pembangunan Wilayah Kecamatan harus berpegang pada pedoman ini serta senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
2. Memberikan petunjuk kepada Tim Penilai Tingkat Pembantu Bupati dalam melaksanakan penilaian keberhasilan pembangunan Wilayah Kecamatan bagi program-program yang dinilai secara berjenjang.


Sedangkan kepada para Camat agar membentuk Tim Pembina Pelaksanaan Penilaian Keberhasilan Pembangunan Wilayah Kecamatan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N
ttd.

R. MOHAMAD FARIED, 'SH

Salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Asisten I Sekwilda
ub.

Kepala Bagian Hukum


S U H E R M A N, SH

Penata Muda Tk. I

NIP. 010 204 393